



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
Nomor : B- 05 /Kpts/KP.230/H.4.2/01/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN 2026**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan menjamin pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa secara lebih terintegrasi/terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat, Menunjuk Pejabat Pengadaan barang dan Jasa yang berkedudukan di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat yang dibentuk dengan Surat Keputusan.
- b. Bahwa pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum pada Surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang berkedudukan di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
5. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta turunannya Perpres No 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No. 16 tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
7. Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian No. 01/Permentan/OT.010/1/2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

11. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
12. Keputusan Menteri Keuangan yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-018.09.2.237572/2026, tanggal 1 Desember 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat :
Nama : **Mochammad Afifudin, S.TP**
NIP : 198602162015031001
Pangkat/Golongan : Pengatur Tk. I (II/d)
Jabatan : Pengawas Benih Tanaman (PBT)
Terampil

KEDUA : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut :
1. Menetapkan Penyedia Barang dan Jasa untuk:
a. Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/danJasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah)
b. Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
2. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa kepada PPK;
3. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
4. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA
5. Melakukan Pengadaan Barang melalui E-Purchasing.
6. Kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp.680.000,00

KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dibebankan kepada DIPA Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun 2026

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Malang,
Tanggal : 02 Januari 2026

Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat



Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P
NIP. 197806022008012022

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
2. Pejabat Pembuat Komitmen.